



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, perlu mengubah dan menetapkan kembali kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja staf ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun...

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

8. Perangkat...

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli merupakan pembantu Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Administrasi Umum.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- (2) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa:
 - a. menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. staf yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas Staf Ahli di bidang administrasi surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan naskah dinas; dan
 - c. membentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada pejabat yang membidangi tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.

BAB III...

BAB III
TATA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Staf Ahli.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan daerah; dan
 - c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam penyusunan telaahan staf.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perencanaan, perumusan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja;
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianismestruktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggungjawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.
- (3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis Kebijakan Daerah.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dan menumbuh kembangkan semangat kolegal yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Bupati dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif sesuai tugas fungsi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan:
 - a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - b. perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan
 - f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Bagian...

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Staf Ahli Dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan antara lain berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dibentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala sub bagian tata usaha Staf Ahli yang bertugas memfasilitasi kebutuhan Staf Ahli dan sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga pelaksana yang berfungsi sebagai pejabat penatausahaan keuangan pembantu.
- (4) Tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli; dan
 - c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai dengan keahliannya.

BAB IV...

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Staf Ahli

Pasal 12

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat Internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembuatan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sebagai bahan masukan kepada Bupati sesuai dengan keahliannya; dan
- b. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 14

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pemberian telaahan dan rekomendasi isu-isu strategis serta koordinasi di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 15

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian...

- a. pemberian telaahan/rekomendasi bidang yang mencakup masalah penerapan asas umum penyelenggaraan negara dalam tata pemerintahan, penerapan peraturan perundang-undangan serta pengembangan hubungan sinergis antar pemerintah daerah dengan masyarakat;
- b. pengkajian penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Bupati; dan
- c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah sesuai bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 16

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam pemberian telaahaan dan rekomendasi isu-isu strategis serta koordinasi di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 17

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian telaahan/rekomendasi bidang yang mencakup masalah kebijakan pengembangan perekonomian yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya pembangunan;
- b. pengkajian penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Bupati; dan
- c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah sesuai bidang perekonomian dan pembangunan melalui Sekretaris Daerah.

Bagian...

Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Administrasi Umum

Pasal 18

Staf Ahli Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Bupati dalam pemberian telaahaan dan rekomendasi isu-isu strategis serta koordinasi di bidang administrasi, hubungan masyarakat, dan protokol

Pasal 19

Staf Ahli Bidang Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian telaahan/rekomendasi bidang yang mencakup masalah pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, dan aset, tata laksana organisasi pemerintahan daerah serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya aparatur, hubungan masyarakat, dan protokol;
- b. pengkajian penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang administrasi hubungan masyarakat dan protokol berdasarkan keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Bupati; dan
- c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah sesuai bidang administrasi hubungan masyarakat dan protokol melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 65), dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 21...

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

